



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 681A /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/908/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Dinas Kcbudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/908/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/908/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/908/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 14, 15 diubah dan ditulis:

NO	NAMA, PANGKAT DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
14.	Dra EFI IFTITA, M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19680528 199602 2 001	Kabid Pengembangan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata. b. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan. c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. d. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK). e. Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah. f. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.
15.	SURATNO Pengatur (II/c) NIP. 19780212 200701 1 015	Staf Bidang Pengembangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata. b. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan.

1	2	3	4
			c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata. d. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK). e. Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah. f. Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO